



Nomor 17/Pid.C/2021/PN Ktb

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NOOR MUHAMMAD Bin AMAT SABRAN;
Tempat lahir : Kotabaru;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 29 Januari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Bima Rt.004 Rw.- Desa Baharu Kec. Pulau laut Utara
Kab. Kotabaru;
Desa Lontar Utara Rt.008 Kec. Pulau Laut Barat Kab.
Kotabaru;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Susunan Sidang

Meir Elisabeth Batara Randa, SH.,M.H : ----- Hakim ;
Hermayana : ----- Panitera Pengganti ;
Aji Dewo Tri Kusumo : ----- Penyidik / Kuasa Penuntut ;
Umum

Hakim membacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh penyidik Polres Kotabaru atas Kuasa Penuntut Umum tertanggal 10 Juni 2021 Nomor : LP/137/VI/2021/KALSEL/RES KTB ;

a. Terdakwa mengakui catatan dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum tersebut

b. Keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah :

1. Saksi **FIKRI HAIQAL**, Tempat dan tanggal lahir di Kotabaru, 29 Januari 1980, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Asrama Polres Kotabaru, Kec. Pulau Laut Utara Kotabaru, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri;
2. Saksi **M.GITA ALMA RAMADHAN**, Tempat dan tanggal lahir di Banjarmasin, tanggal 01 Maret 1999, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Asrama Polres Kotabaru, Kec. Pulau Laut Utara Kotabaru, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri;

Selanjutnya para saksi memberikan keterangan dibawah disumpah, oleh karena Hakim memandang perlu para saksi tersebut bersumpah berdasarkan pasal 208 KUHAP, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Keterangan saksi **FIKRI HAIQAL** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari Kamis Tanggal 10 Juni 2021 skt. 12.30 Wita di pada saat Anggota melaksanakan Patroli Tsk An.Noor Muhammad Bin Amat Sabran, pada saat Anggota melaksanakan Patroli Cipta Kondisi telah terjaring didepan Kantor Penggadaan di Jln.Singabana telah terjadi pungutan liar;
- Bahwa saksi selaku anggota Sat Sabhara Polres Kotabaru pada pada saat Anggota melaksanakan Noor Muhammad Bin Amat Sabran telah tertangkap tangan terdakwa Tsk An.Noor Muhammad Bin Amat Sabran melakukan parkir liar yaitu tidak menyerahkan retribusi parkir;
- Bahwa juru parkir yang sah semestinya menyerahkan retribusi parkir ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : berupa uang sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa sehubungan dibawa ke Polres Kotabaru guna dimintai keterangan dan diproses lebih lanjut;

Keterangan saksi **M.GITA ALMA RAMADHAN :**

- Bahwa saksi pada hari Kamis Tanggal 10 Juni 2021 skt. 12.30 Wita di pada saat Anggota melaksanakan Patroli Tsk An.Noor Muhammad Bin Amat Sabran, pada saat Anggota melaksanakan Patroli Cipta Kondisi telah terjaring didepan Kantor Penggadaan di Jln.Singabana telah terjadi pungutan liar;
- Bahwa saksi selaku anggota Sat Sabhara Polres Kotabaru pada pada saat Anggota melaksanakan Noor Muhammad Bin Amat Sabran telah tertangkap tangan terdakwa Tsk An.Noor Muhammad Bin Amat Sabran melakukan parkir liar yaitu tidak menyerahkan retribusi parkir;
- Bahwa juru parkir yang sah semestinya menyerahkan retribusi parkir ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : berupa uang sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa sehubungan dibawa ke Polres Kotabaru guna dimintai keterangan dan diproses lebih lanjut;

Selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa peristiwa Kamis Tanggal 10 Juni 2021 skt. 12.30 Wita saat melakukan kegiatan parkir terjaring patrol Cipta Kondisi didepan Kantor Penggadaan di Jln.Singabana ;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan parkir tersebut saat diperiksa petugas patrol Cipta Kondisi tidak bisa memperlihatkan legalitas pekerjaannya sebagai tukang parkir yairu Retribusi Parkir;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa uang sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) diamankan untuk dimintai keterangan guna diproses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa atas perbuatannya merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan ;

Kemudian Putusan dibacakan yang lengkapnya adalah sebagai berikut ;



P U T U S A N
Nomor 17/Pid.C/2021/PN Ktb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap

:

N
O
O
R
M
U
H
A
M
M
A
D
B
i
n
A
M
A
T
S
A
B
R
A
N

Tempat lahir : Kotabaru;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 29 Januari 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Bima Rt.004 Rw.- Desa Baharu Kec. Pulau laut Utara
Kab. Kotabaru;
Desa Lontar Utara Rt.008 Kec. Pulau Laut Barat Kab.
Kotabaru; Noor Muhammad Bin Amat Sabran
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Pengadilan Negeri Tersebut ;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah membaca catatan dakwaan ;
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman 3 Berita Acara Sidang Nomor 17/Pid.C/2021/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri yang telah memenuhi batas minimum pembuktian kemudian dihubungkan dengan dakwaan penyidik selaku kuasa dari penuntut Umum bahwa terdakwa yang didakwa melanggar Perda Tk. II Kotabaru No. 09 tahun 2012 tentang Pajak Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Parkir Khusus telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah terjaring oleh petugas kepolisian saat melaksanakan Patroli Cipta Kondisi didepan Kantor Penggadaian di Jln.Singabana Kab. Kotabaru pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 Wita;
- Bahwa benar saat diperiksa petugas kepolisian Terdakwa tidak bisa memperlihatkan legalitas pekerjaannya sebagai tukang parkir yaitu berupa Retribusi Parkir;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa Uang sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) diamankan untuk dimintai keterangan guna proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dilakukan Terdakwa tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi semua rumusan unsur dari Perda Tk. II Kotabaru No. 09 tahun 2012 tentang Pajak Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Parkir Khusus ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur catatan dakwaan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan ada pada perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran pidana **Melakukan Retribusi Parkir** dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa selama persidangan, Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan dahulu, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar ketertiban umum khususnya mengenai parkir liar ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan, dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa pada hakekat pemidanaan bukan sebagai balas dendam, akan tetapi pembinaan bagi terpidana dan difokuskan agar terdakwa menyadari segala kesalahan dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan

Halaman 4 Berita Acara Sidang Nomor 17/Pid.C/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada diri Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini sudah cukup pantas dan adil, baik bagi diri Terdakwa maupun masyarakat sekitarnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa Uang sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) yang status hukumnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Perda Tk. II Kotabaru No. 09 tahun 2012 tentang Pajak Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Parkir Khusus serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Noor Muhammad Bin Amat Sabran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pelanggaran Retribusi Parkir**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.50.000,00,- (lima puluh ribu rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp.6000,- (enam ribu rupiah),Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, oleh Meir Elisabeth Batara Randa, S.H., M.H.sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Hermayana , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Aji Dewo Tri Kusumo , selaku Kuasa Penuntut Umum dari Polres Kotabaru dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

HERMAYANA

MEIR ELISABETH BATARA RANDA, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 Berita Acara Sidang Nomor 17/Pid.C/2021/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6